

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI KABUPATEN MUSI RAWAS  
TAHUN 2019  
PERDA KAB. MUSI RAWAS NO. 2 LD. 2 NO. REG. 2 LL BAGIAN KESRA SETDA

ABSTRAK : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, Pemerintah sebagai penyelenggara ibadah haji wajib mengelola dan melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji, tujuannya untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jemaah haji sehingga dapat menunaikan ibadahnya dengan aman, tertib, dan lancar.

b. Dasar Hukum Perda ini adalah : pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 47 Tahun 2012.

c. Perda ini mengatur tentang :  
1. Penyelenggaraan haji di daerah  
2. Pelayanan  
3. Pengamanan dan pengawalan  
4. Biaya

CATATAN : ✓ Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 22 Februari 2019  
✓ Batang tubuh 12 hlm